

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
Nomor : KEP-0024/DIR/KSEI/0923

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYAMPAIAN RENCANA ALOKASI PEMBELIAN DAN/ATAU PENJUALAN  
EFEK UNTUK KEPENTINGAN PRODUK INVESTASI MELALUI SISTEM PENGELOLAAN  
INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**

- Menimbang : a. Bahwa S-INVEST ditetapkan sebagai sarana penyampaian rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan Produk Investasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
- b. Bahwa berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk sebagai Penyedia S-INVEST bermaksud untuk menerbitkan panduan mengenai tata cara penyampaian rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan Produk Investasi melalui S-INVEST.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Direksi KSEI perihal Pedoman Penyampaian Rencana Alokasi Pembelian dan/atau Penjualan Efek untuk Kepentingan Produk Investasi melalui S-INVEST.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 Tahun 2023).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910 Tahun 2016).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20/OJK Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12/OJK Tahun 2022).
- e. Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0039/DIR/KSEI/0816 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI).

- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- g. Surat Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi 2 dan Pasar Modal Regional selaku Plh. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-57/PM.11/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Tanggapan Atas Alur Proses Pre Allocation di S-INVEST.
- h. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-214/PM.01/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Persetujuan atas Rancangan Keputusan Direksi KSEI tentang Pedoman Penyampaian Rencana Alokasi Pembelian dan/atau Penjualan Efek untuk Kepentingan Produk Investasi melalui S-INVEST.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- 1. Pemberlakuan S-INVEST sebagai sarana penyampaian rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
  - 2. Ketentuan, tata cara, dan/atau mekanisme terkait penggunaan S-INVEST sebagai sarana penyampaian rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan Produk Investasi diatur lebih lanjut dalam Panduan Pre-Allocation S-INVEST yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
  - 3. Penggunaan S-INVEST untuk penyampaian rencana alokasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 5 September 2023.
  - 4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah, diperbaiki, dan/atau diatur lebih lanjut sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan, dan/atau terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 September 2023

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Eqy Essiqy**  
Direktur Penyelesaian,  
Kustodian, dan Pengawasan

**Dharma Setyadi**  
Direktur Pengembangan  
Infrastruktur dan Manajemen  
Informasi

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan  
Administrasi